



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taka Ristomi bin Tengsin;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kp.Jelupang RT.02/01 Kelurahan Jelupang
Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang
Selatan Banten.
- (Kontrakan) Jl.Siliwangi Kelurahan
Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur
Bogor Jawa Barat.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Taka Ristomi bin Tengsin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Wahyudin, S.H., dkk pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(posbakumadin) beralamat di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 24 September 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAKA RISTOMI bin TENGSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000;(satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan snack qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih berat netto 90,7620 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 79,0820 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 8,9364 gram;
 - (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9670 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 5,3297 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih berat netto 6,9895 gram Atau berat netto seluruhnya 198,0666 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah;
 - 1 (satu) buah palstik bening ukuran besar bertuliskan 88.
- Dirampas untuk dimusnahkan, dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol.B-4887-NIM

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa TAKA RISTOMI bin TENGSIK pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dekat Pasar Teluk Gong Raya Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB sewaktu terdakwa berada di dekat rumah kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Pengasinan Gunung Sindur Bogor handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru nomor Whatsapp 085922184588 telah dihubungi sdr.RIO (DPO) nomor Whatsapp 085210783835 yang pada pokoknya menyuruh menjemput paket sabu ke-5 (lima) kalinya di dekat pasar Teluk Gong Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, Kemudian terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM menuju ke Teluk Gong dan setibanya sekitar jam 15.00 WIB setelah terdakwa berbicara dg nomor privat number terdakwa mengambil kemasan plastik warna hitam yang terletak di dekat pasar Teluk Gong Raya tepatnya disamping motor dekat Penjual Somay, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke kontrakan, setibanya di kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Pengasinan Gunung Sindur paket tersebut dibuka yang berisikan plastik kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika (sabu) dikemas dalam plastik bening bertuliskan 88 yang terdakwa timbang seberat 1 (satu) kilogram. kemudian sesuai arahan dari sdr.RIO (DPO) melalui Handphone Narkotika (sabu) seberat 1000 (seribu) gram tersebut terdakwa cak (bagi-bagi) menjadi 10 (sepuluh) paket kemasan plastik klip ukuran sedang masing-masing berat ± 100 (seratus) gram.
- Bahwa dari sebahagian 10 (sepuluh) paket kemasan plastik klip ukuran sedang tersebut, sesuai arahan sdr.RIO (DPO) terdakwa cak (bagi-bagi) lagi menjadi paketan kecil kemasan 2 s/d 50 gram dan sesuai arahan sdr.RIO (DPO) terdakwa kirim ke pemesan/pembelinya sdr.RIO (DPO) dengan cara terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel disuatu tempat hingga akhirnya masih tersisa 6 (enam) paket;

- Bahwa terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari sdr.RIO (DPO) yang ditransfer ke Nomor Rekening BCA (6042359820) atas nama DONI atas pengiriman narkoba (sabu) oleh terdakwa kepada para pemesan/pembeli dengan cara ditempel tersebut dan upah uang tersebut sebahagian sudah terdakwa gunakan untuk main judi online dan diberikan kepada anak terdakwa untuk jajan, dan jika Narkoba (sabu) seberat 1 (satu) kilogram yang terdakwa jemput dari dekat pasar Teluk Gong Jakarta Utara tersebut berhasil terdakwa kirim semuanya, maka terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 12.50 WIB sewaktu terdakwa duduk sendirian diatas sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM di dekat pintu masuk Perumahan Serpong Natura City Jl.Raya Serpong Pengasinan Gunung Sindur Bogor, tiba-tiba dihampiri dan diperiksa oleh saksi_ZAENUDDIN dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya selanjutnya disita barang bukti yang sebelumnya tergantung di pengait sepeda motor Honda Vario milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan Snack Qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih Narkoba (sabu) berikut menyita 2 (dua) unit HP merk Oppo dan Vivo dari tangan dan dari dalam laci sepeda motor Honda Vario milik terdakwa tersebut; Selanjutnya sekira jam 13.20 WIB sesampainya di rumah Kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti lagi yang tergeletak diatas ubin kamar tidur terdakwa berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih Narkoba (sabu).

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika (sabu) dengan balutan lakban warna hitam,.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang,.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan;
- 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah, dan;

- Dari dalam tempat sampah di rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan sebuah plastik bening ukuran besar bertuliskan 88 yang sebelumnya digunakan untuk membungkus narkotika (sabu) seberat 1 (satu) kilogram yang terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM dari dekat Pasar Teluk Gong Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB;

- Selanjutnya terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Juli 2024 No.LAB:3656/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 90,7620 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 79,0820 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 8,9364 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9670 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 5,3297 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9895 gram;

atau **berat netto seluruhnya 198,0666 gram** tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa TAKA RISTOMI bin TENGSIIN pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 12.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dekat pintu masuk Perumahan Serpong Natura City Jl.Raya Serpong Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 12.50 WIB sewaktu terdakwa duduk sendirian diatas sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM di dekat pintu masuk Perumahan Serpong Natura City Jl.Raya Serpong Pengasinan Gunung Sindur Bogor, tiba-tiba di hampiri dan diperiksa oleh saksi_ZAENUDDIN dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya selanjutnya disita barang bukti yang sebelumnya tergantung di pengait sepeda motor Honda Vario milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan Snack Qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih Narkotika (sabu) berikut menyita 2 (dua) unit HP merk Oppo dan Vivo dari tangan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari dalam laci sepeda motor Honda Vario milik terdakwa tersebut; Selanjutnya sekira jam 13.20 WIB sesampainya di rumah Kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti lagi yang tergeletak diatas ubin kamar tidur terdakwa berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika (sabu),.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika (sabu) dengan balutan lakban warna hitam,.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang,.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan;
- 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah, dan;

- Dari dalam tempat sampah di dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa *sebuah plastik bening ukuran besar bertuliskan 88* yang sebelumnya digunakan untuk membungkus narkotika (sabu) seberat 1 (satu) kilogram yang terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM dari dekat Pasar Teluk Gong Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB.

- selanjutnya terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Juli 2024 No.LAB:3656/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 90,7620 gram;



2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 79,0820 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 8,9364 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9670 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 5,3297 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9895 gram;

atau **berat netto seluruhnya 198,0666 gram** tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAENUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 12.50 Wib, bertempat di Perumahan Serpong Natura City Jl. Raya Serpong, Kel. Pengasinan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Kota Jawa Barat, tepatnya di dekat pintu masuk Perumahan Serpong Natura City;
 - Bahwa siapa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Sugiyanto dan Saksi Agung Marendra;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut berupa : 1 (satu) buah plastik bekas kemasan Snack Qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya tergantung di pengait sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru yang sebelumnya berada didalam genggamannya, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam yang sebelumnya berada di laci sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya, lalu ke rumah Kontrakannya di Jl.Siliwangi Kel. Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Jawa Barat dan sekira jam 13.20 WIB sesampainya di rumah Kontrakan dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti lagi yang tergeletak diatas ubin kamar tidur berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan balutan lakban warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah, dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar bertuliskan 88 yang sebelumnya berada didalam tempat sampah di dalam rumah;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika (sabu) tersebut melalui perantara sdr.RIO (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan snack qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 100,67$ (seratus koma enam puluh tujuh) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 90,7620 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu)



bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 91,49$ (sembilan puluh satu koma empat puluh sembilan) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 79,0820 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 9,16$ (sembilan koma enam belas) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 8,9364 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 8,89$ (delapan koma delapan puluh sembilan) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 6,9670 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 6,14$ (enam koma empat belas) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 5,3297 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 9,97$ (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 6,9895 gram Atau berat netto seluruhnya 198,0666 gram, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah, 1 (satu) buah palstik bening ukuran besar bertuliskan 88, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol.B-4887-NIM dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di daerah Teluk Gong Jakarta Utara sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dalam kemasan palstik warna hitam dengan sistem tempel didekat gerobak tukang Somay. Usai mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kontrakkannya dan sesampainya dikontrakan kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dan berisikan plastik kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu dikemas dalam plastik bening bertuliskan 88. Setelah itu paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa cak/bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemasan palstik klip ukuran sedang masing-masing dengan berat ± 100 (seratus) gram perplastik nya sesuai dengan arahan



dari Sdr. Rio (DPO). Dari Sebagian 10 (sepuluh) paket kemasan plastik klip ukuran sedang kemudian atas perintah Sdr. Rio (DPO) Terdakwa cak/bagi menjadi paket-paket kecil kemasan 2 (dua) gram sampai dengan 50 (lima puluh) gram yang kemudian atas arahan Sdr. Rio (DPO) Terdakwa kirim ke pembelinya Sdr. Rio (DPO) dengan sistem tempel hingga akhirnya tersisa 6 (enam) Narkotika jenis sabu yang temukan dan disita pada saat proses penangkapan;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual-beli, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANAK AGUNG MARENDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 12.50 Wib, bertempat di Perumahan Serpong Natura City Jl. Raya Serpong, Kel. Pengasinan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Kota Jawa Barat, tepatnya di dekat pintu masuk Perumahan Serpong Natura City;
- Bahwa siapa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Sugiyanto dan Saksi Agung Marendra;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut berupa : 1 (satu) buah plastik bekas kemasan Snack Qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya tergantung di



pengait sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru yang sebelumnya berada didalam genggamannya, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam yang sebelumnya berada di laci sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya, lalu ke rumah Kontrakannya di Jl.Siliwangi Kel. Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Jawa Barat dan sekira jam 13.20 WIB sesampainya dirumah Kontrakan dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti lagi yang tergeletak diatas ubin kamar tidur berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip kecil berisika kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan balutan lakban warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah, dan 1 (satu) buah palstik bening ukuran besar bertuliskan 88 yang sebelumnya berada didalam tempat sampah di dalam rumah;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika (sabu) tersebut melalui perantara sdr.RIO (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan snack qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 100,67$ (seratus koma enam puluh tujuh) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 90,7620 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 91,49$ (sembilan puluh satu koma empat puluh sembilan) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 79,0820 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 9,16$ (sembilan koma enam belas) gram,



sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 8,9364 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 8,89$ (delapan koma delapan puluh sembilan) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 6,9670 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 6,14$ (enam koma empat belas) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 5,3297 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 9,97$ (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 6,9895 gram Atau berat netto seluruhnya 198,0666 gram, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah, 1 (satu) buah palstik bening ukuran besar bertuliskan 88, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol.B-4887-NIM dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di daerah Teluk Gong Jakarta Utara sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dalam kemasan palstik warna hitam dengan sistem tempel didekat gerobak tukang Soday. Usai mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kontrakkannya dan sesampainya dikontrakan kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dan berisikan plastik kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu dikemas dalam plastik bening bertuliskan 88. Setelah itu paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa cak/bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemasan palstik klip ukuran sedang masing-masing dengan berat ± 100 (seratus) gram perplastik nya sesuai dengan arahan dari Sdr. Rio (DPO). Dari Sebagian 10 (sepuluh) paket kemasan palstik klip ukuran sedang kemudian atas perintah Sdr. Rio (DPO) Terdakwa cak/bagi menjadi paket-paket kecil kemasan 2 (dua) gram sampai dengan 50 (lima puluh) gram yang kemudian atas arahan Sdr. Rio (DPO) Terdakwa kirim ke pembelinya Sdr.



Rio (DPO) dengan sistem tempel hingga akhirnya tersisa 6 (enam) Narkotika jenis sabu yang temukan dan disita pada saat proses penangkapan;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual-beli, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa TAKA RISTOMI bin TENGSI:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 12.50 WIB, di dekat pintu masuk Perumahan Serpong Natura City Jl.Raya Serpong Kel. Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Jawa Barat pada saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta kendaraan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan Snack Qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya tergantung di pengait sepeda motor Honda Vario miliknya.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru yang sebelumnya berada didalam genggam tanganannya;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam yang sebelumnya berada di laci sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa kemudian keseluruhan barang bukti tersebut terdakwa ambil dan diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa dibawa ke rumah Kontrakannya di Jl.Siliwangi Pengasinan Gunung Sindur Bogor dan setibanya sekira jam 13.20 WIB disita lagi barang bukti sekantong plastik warna hitam yang tergeletak diatas ubin kamar tidur terdakwa berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah palstik klip kecil berisika kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan balutan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah, dan;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar bertuliskan 88 yang sebelumnya berada didalam tempat sampah di dalam rumah kontrakan.
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotka (sabu) tersebut adalah sisa yang belum sempat terdakwa serahkan kepada para pembeli/pemesan sesuai arahan sdr.RIO (DPO) ;
 - Bahwa awalnya hari Kamis 11 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB saat berada didekat rumah kontrakannya, handphone OPPO warna Biru milik terdakwa dengan nomor Whatsapp 085922184588 dihubungi oleh sdr.RIO (DPO) di nomor Whatsapp 085210783835 yang pada pokoknya menyuruh untuk ke-5 (lima) kalinya menjemput paket sabu di daerah Teluk Gong Jakarta Utara, lalu seorang diri dengan menggunakan motor Vario No.Pol.B-4887-NIM menuju ke daerah Teluk Gong Jakarta Utara, setibanya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh nomor privat number yang mengarahkan agar mengambil paket sabu dalam kemasan palstik warna hitam yang terletak di dekat pasar tepatnya disamping motor dekat tukang Somay;
 - Bahwa usai menjemput/mengambil paket sabu tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke kontrakan dan terdakwa membuka paket tersebut berisikan kristal putih seberat 1 (satu) kilogram dalam plastik kemasan teh cina warna kuning dikemas dalam plastik bening bertuliskan 88. Setelah itu paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa cak/bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemasan palstik klip ukuran sedang masing-masing dengan berat ± 100 (seratus) gram perplastik nya sesuai dengan arahan dari sdr.RIO (DPO). Dari Sebagian 10 (sepuluh) paket kemasan palstik klip ukuran sedang kemudian atas perintah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.RIO (DPO) Terdakwa cak/bagi menjadi paket-paket kecil kemasan 2 (dua) gram sampai dengan 50 (lima puluh) gram yang kemudian atas arahan sdr.RIO (DPO) terdakwa kirim ke pembelinya sdr.RIO (DPO) dengan system tempel hingga akhirnya tersisa 6 (enam) Narkotika jenis sabu yang diketemukan dan disita petugas kepolisian.

- Bahwa upah terdakwa dari sdr.RIO (DPO) adalah sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk sabu pergramnya yang terdakwa serahkan kepada para pemesan/pembeli sdr.RIO (DPO), sehingga apabila semuanya berhasil terdakwa kirim, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) dari sdr.RIO (DPO) yang biasa ditransfer secara bertahap ke rekening BCA (6042359820) atas nama DONI yang Mbanking dan ATM nya dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari sdr.RIO (DPO) yang ditransfer ke Nomor Rekening BCA (6042359820) atas nama DONI atas pengiriman narkotika (sabu) oleh terdakwa kepada para pemesan/pembeli dengan cara ditempel tersebut dan upah uang tersebut sebahagian sudah terdakwa gunakan untuk main judi online dan diberikan kepada anak terdakwa untuk jajan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan snack qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 100,67$ (seratus koma enam puluh tujuh) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 90,7620 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 91,49$ (sembilan puluh satu koma empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 79,0820 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 9,16$ (sembilan koma enam belas) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 8,9364 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 8,89$ (delapan koma delapan puluh sembilan) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 6,9670 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 6,14$ (enam koma empat belas) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 5,3297 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 9,97$ (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 6,9895 gram Atau berat netto seluruhnya 198,0666 gram;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah;
- 1 (satu) buah palstik bening ukuran besar bertuliskan 88.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol.B-4887-NIM

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Juli 2024 No.LAB:3656/NNF/2024 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB sewaktu terdakwa berada di dekat rumah kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Pengasinan Gunung Sindur Bogor handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru nomor Whatsapp 085922184588 telah dihubungi sdr.RIO (DPO) nomor Whatsapp 085210783835 yang pada pokoknya menyuruh menjemput paket sabu ke-5 (lima) kalinya di dekat pasar Teluk Gong Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM menuju ke Teluk Gong dan setibanya sekitar jam 15.00 WIB setelah terdakwa berbicara dg nomor privat number terdakwa mengambil kemasan plastik warna hitam yang terletak di dekat pasar Teluk Gong Raya tepatnya disamping motor dekat Penjual Somay, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke kontrakan, setibanya di kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Pengasinan Gunung Sindur paket tersebut dibuka yang berisikan plastik kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika (sabu) dikemas dalam plastik bening bertuliskan 88 yang terdakwa timbang seberat 1 (satu) kilogram. lalu sesuai arahan dari sdr.RIO (DPO) melalui Handphone Narkotika (sabu) seberat 1000 (seribu) gram tersebut terdakwa cak (bagi-bagi) menjadi 10 (sepuluh) paket kemasan plastik klip ukuran sedang masing-masing berat ± 100 (seratus) gram;
- Bahwa dari sebagian 10 (sepuluh) paket kemasan plastik klip ukuran sedang tersebut, sesuai arahan sdr.RIO (DPO) terdakwa cak (bagi-bagi) lagi menjadi paketan kecil kemasan 2 s/d 50 gram dan sesuai arahan sdr.RIO (DPO) terdakwa kirim ke pemesan/pembelinya sdr.RIO (DPO) dengan cara terdakwa tempel disuatu tempat hingga akhirnya masih tersisa 6 (enam) paket;
- Bahwa terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari sdr.RIO (DPO) yang ditransfer ke Nomor

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening BCA (6042359820) atas nama DONI atas pengiriman narkoba (sabu) oleh terdakwa kepada para pemesan/pembeli dengan cara ditempel tersebut dan upah uang tersebut sebahagian sudah terdakwa gunakan untuk main judi online dan diberikan kepada anak terdakwa untuk jajan, dan jika Narkoba (sabu) seberat 1 (satu) kilogram yang terdakwa jemput dari dekat pasar Teluk Gong Jakarta Utara tersebut berhasil terdakwa kirim semuanya, maka terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 12.50 WIB sewaktu terdakwa duduk sendirian diatas sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM di dekat pintu masuk Perumahan Serpong Natura City Jl.Raya Serpong Pengasinan Gunung Sindur Bogor, tiba-tiba dihampiri dan diperiksa oleh saksi ZAENUDDIN dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya selanjutnya disita barang bukti yang sebelumnya tergantung di pengait sepeda motor Honda Vario milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan Snack Qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih Narkoba (sabu) berikut menyita 2 (dua) unit HP merk Oppo dan Vivo dari tangan dan dari dalam laci sepeda motor Honda Vario milik terdakwa tersebut; Selanjutnya sekira jam 13.20 WIB sesampainya di rumah Kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti lagi yang tergeletak diatas ubin kamar tidur terdakwa berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih Narkoba (sabu).
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkoba (sabu) dengan balutan lakban warna hitam,.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang,.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan;



- 1 (satu) buah buku tulis merek *CAMPUS* warna merah, dan;

Dari dalam tempat sampah di rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan sebuah plastik bening ukuran besar bertuliskan 88 yang sebelumnya digunakan untuk membungkus narkotika (sabu) seberat 1 (satu) kilogram yang terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM dari dekat Pasar Teluk Gong Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Juli 2024 No.LAB:3656/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 90,7620 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 79,0820 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 8,9364 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9670 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 5,3297 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9895 gram;

atau **berat netto seluruhnya 198,0666 gram** tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut Pasal 55 dan Pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa TAKA RISTOMI BIN TENGSI adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO adalah pelaku perbuatan pidana sebagai mana dakwaan Kesatu atau tidak, maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat berurusan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikatakan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal untuk melakukan transaksi penjualan barang (shabu) kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya, yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”***

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif. Artinya bila saja salah satu unsur terpenuhi, maka tidak lagi dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menjual adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyerahan adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 UURI No.22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi berarti sudah memenuhi ketentuan Pasal ini dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB sewaktu terdakwa berada di dekat rumah kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Pengasinan Gunung Sindur Bogor handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru nomor Whatsapp 085922184588 telah dihubungi sdr.RIO (DPO) nomor Whatsapp 085210783835 yang pada pokoknya menyuruh menjemput paket sabu ke-5 (lima) kalinya di dekat pasar Teluk Gong Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, Kemudian terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM menuju ke Teluk Gong dan setibanya sekitar jam 15.00 WIB setelah terdakwa berbicara dg nomor privat number terdakwa mengambil kemasan plastik warna hitam yang terletak di dekat pasar Teluk Gong Raya tepatnya disamping motor dekat Penjual Somay, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke kontrakan, setibanya di kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Pengasinan Gunung Sindur paket tersebut dibuka yang berisikan plastik kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika (sabu) dikemas dalam plastik bening bertuliskan 88 yang terdakwa timbang seberat 1 (satu) kilogram. kemudian sesuai arahan dari sdr.RIO (DPO) melalui Handphone Narkotika (sabu) seberat 1000 (seribu) gram tersebut terdakwa cak (bagi-bagi) menjadi 10 (sepuluh) paket kemasan plastik klip ukuran sedang masing-masing berat ± 100 (seratus) gram.
- Bahwa dari sebahagian 10 (sepuluh) paket kemasan plastik klip ukuran sedang tersebut, sesuai arahan sdr.RIO (DPO) terdakwa cak (bagi-bagi) lagi menjadi paketan kecil kemasan 2 s/d 50 gram dan sesuai arahan sdr.RIO (DPO) terdakwa kirim ke pemesan/pembelinya sdr.RIO (DPO) dengan cara terdakwa tempel disuatu tempat hingga akhirnya masih tersisa 6 (enam) paket;
- Bahwa terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari sdr.RIO (DPO) yang ditransfer ke Nomor Rekening BCA (6042359820) atas nama DONI atas pengiriman narkotika (sabu) oleh terdakwa kepada

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pemesan/pembeli dengan cara ditempel tersebut dan upah uang tersebut sebahagian sudah terdakwa gunakan untuk main judi online dan diberikan kepada anak terdakwa untuk jajan, dan jika Narkotika (sabu) seberat 1 (satu) kilogram yang terdakwa jemput dari dekat pasar Teluk Gong Jakarta Utara tersebut berhasil terdakwa kirim semuanya, maka terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Dan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 12.50 WIB sewaktu terdakwa duduk sendirian diatas sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM di dekat pintu masuk Perumahan Serpong Natura City Jl.Raya Serpong Pengasinan Gunung Sindur Bogor, tiba-tiba dihampiri dan diperiksa oleh saksi ZAENUDDIN dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya selanjutnya disita barang bukti yang sebelumnya tergantung di pengait sepeda motor Honda Vario milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan Snack Qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih Narkotika (sabu) berikut menyita 2 (dua) unit HP merk Oppo dan Vivo dari tangan dan dari dalam laci sepeda motor Honda Vario milik terdakwa tersebut; Selanjutnya sekira jam 13.20 WIB sesampainya di rumah Kontrakan terdakwa Jl.Siliwangi Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti lagi yang tergeletak diatas ubin kamar tidur terdakwa berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika (sabu).
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika (sabu) dengan balutan lakban warna hitam,.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang,.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan;



- 1 (satu) buah buku tulis merek *CAMPUS* warna merah, dan;
- Dari dalam tempat sampah di rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan sebuah *plastik bening ukuran besar bertuliskan 88* yang sebelumnya digunakan untuk membungkus narkotika (sabu) seberat 1 (satu) kilogram yang terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4887-NIM dari dekat Pasar Teluk Gong Raya Pejagalan Penjarangan Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Juli 2024 No.LAB:3656/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 90,7620 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 79,0820 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 8,9364 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9670 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 5,3297 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9895 gram;atau **berat netto seluruhnya** 198,0666 gram tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan terbukti 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal



putih Narkotika Golongan I (sabu) berat *netto seluruhnya* 198,0666 gram dan terbukti sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Oleh karena itu unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu dakwaan alternatif, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi: "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau



barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara.”

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, pelaksanaan perampasan barang rampasan itu mengalami kendala, maka dalam praktek kata dirampas untuk negara diartikan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih Narkotika Golongan I (sabu) berat netto seluruhnya 198,0666 gram;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah;
- 1 (satu) buah palstik bening ukuran besar bertuliskan 88.

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Vario warna Hitam No.Pol.B-4887-NIM karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAKA RISTOMI bin TENGSIIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas kemasan snack qtela yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih berat netto 90,7620 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan :
 - (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 79,0820 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 8,9364 gram;
 - (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 6,9670 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 5,3297 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih berat netto 6,9895 gram Atau berat netto seluruhnya 198,0666 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru dibalut casing warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek CAMPUS warna merah;
 - 1 (satu) buah palstik bening ukuran besar bertuliskan 88.
- Dirampas untuk dimusnahkan, dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol.B-4887-NIM.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., dan Arlen Veronica,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H., dan Joko Dwi Atmoko, S.H,M.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Regia Victoria, S.H,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, S.H.,M.H.